

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**



PEDOMAN TATA KERJA

Nomor: PTK-017/SKKO0000/2018/S0

TENTANG

HUBUNGAN MASYARAKAT

BUKU KETIGA

**PENGEMBANGAN MASYARAKAT
Revisi-01**

JAKARTA

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: KEP- 0111 /SKKMA0000/2018/SO

TENTANG

**PEDOMAN TATA KERJA
HUBUNGAN MASYARAKAT REVISI 01**

KEPALA SKK MIGAS

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2017"), penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas");
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, terutama dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan hubungan masyarakat Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS"), diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan serta proses kerja kegiatan hubungan masyarakat khususnya terkait komunikasi, publikasi, dan hubungan media; pengelolaan pemangku kepentingan; serta pengembangan masyarakat; dan
 - c. bahwa, sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap Pedoman Tata Kerja ("PTK") Pedoman Pemberian Keterangan Keadaan Darurat, Pedoman Pengembangan Masyarakat, dan Pedoman Kehumasan Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Di Lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Migas melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-X/2012;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

3. Peraturan...

-2-

Surat Keputusan
Nomor : KEP- 0111 /SKKMA0000/2018/SO

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
5. Keputusan Presiden Nomor 189/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SKK Migas;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
7. Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor Kpts-08/BP00000/2005-S1 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Keadaan Darurat, Pedoman Pengembangan Masyarakat, dan Pedoman Kehumasan Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Di Lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Migas melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT REVISI 01.

KESATU : Memberlakukan PTK Hubungan Masyarakat Revisi 01 Nomor: PTK-017/SKKMA0000/2018/SO yang terdiri dari 3 (tiga) buku sebagai berikut:

- a. Buku Kesatu tentang Komunikasi, Publikasi, dan Hubungan Media;
- b. Buku Kedua tentang Pengelolaan Pemangku Kepentingan; dan
- c. Buku Ketiga tentang Pengembangan Masyarakat.

untuk seluruh KKKS di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Deputi/setingkat yang berwenang atas komunikasi, publikasi, dan hubungan media untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap

lampiran....

Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0111 /SKKMA0000/2018/S0

lampiran-lampiran dari PTK Hubungan Masyarakat Revisi 01 Buku Kesatu tentang Komunikasi, Publikasi, dan Hubungan Media.

- KETIGA : Memberikan kewenangan kepada Deputi/setingkat yang berwenang atas pengelolaan pemangku kepentingan serta pengembangan masyarakat untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap lampiran-lampiran dari PTK Hubungan Masyarakat Revisi 01 Buku Kedua tentang Pengelolaan Pemangku Kepentingan dan Buku Ketiga tentang Pengembangan Masyarakat.
- KEEMPAT : Mencabut dan tidak memberlakukan Surat Keputusan Kepala BPMIGAS Nomor: Kpts-08/BP00000/2005-S1 tentang Pedoman Pemberian Keterangan Keadaan Darurat, Pedoman Pengembangan Masyarakat, dan Pedoman Kehumasan Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama Di Lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Migas dan ketentuan lain yang bertentangan yang diberlakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan ini.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 13 November 2018

Kepala SKK Migas,

Amien Sunaryadi 

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KETIGA TENTANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT	Halaman i
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01
DAFTAR ISI		
DAFTAR ISI		i
BAB I	: UMUM	1
	1. Maksud dan Tujuan	1
	2. Ruang Lingkup	1
	3. Dasar Hukum	1
	4. Referensi Hukum	2
	5. Pengertian Istilah	2
BAB II	: KETENTUAN UMUM PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT	4
	1. Ketentuan Pelaksanaan Program	4
	2. Klasifikasi Program	4
BAB III	: PERENCANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT	6
	1. Penyusunan Rencana PPM	6
	2. Pengusulan Rencana PPM	7
BAB IV	: PELAKSANAAN, PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT	8
	1. Pelaksanaan PPM	
	2. Pelaporan PPM	
	3. Monitoring Dan Evaluasi PPM	
BAB V	: PENUTUP	10

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KETIGA TENTANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT	Halaman ii
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Format Penyusunan Rencana Program Pengembangan Masyarakat	16
Lampiran 2	: Alur Penyusunan Rencana Program Pengembangan Masyarakat	17
Lampiran 3	: Alur Pengusulan Program Pengembangan Masyarakat	18
Lampiran 4	: Format Laporan Triwulan dan Tahunan Pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat	19

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KETIGA TENTANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT	Halaman 1 dari 20
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01

BAB I UMUM

1. Maksud dan Tujuan

1.1. Maksud

Pedoman Tata Kerja (“PTK”) Hubungan Masyarakat Buku Ketiga tentang Pengembangan Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pedoman/acuan kepada SKK Migas dan KKKS mengenai tata kerja/prosedur perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan Program Pengembangan Masyarakat (“PPM”) yang dilaksanakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“KKKS”) dalam melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di wilayah Indonesia.

1.2. Tujuan

PTK ini bertujuan agar PPM terlaksana dengan baik, efisien, dan bermanfaat bagi peningkatan hubungan dengan para pemangku kepentingan di Daerah Operasi Minyak dan Gas Bumi, serta dapat meningkatkan kemandirian masyarakat sekitar di Daerah Operasi Minyak dan Gas Bumi.

2. Ruang Lingkup

- 2.1. PTK ini berlaku untuk SKK Migas dan seluruh KKKS yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di wilayah Indonesia.
- 2.2. Ruang lingkup PTK ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan Program Pengembangan Masyarakat yang dilaksanakan oleh KKKS.

3. Dasar Hukum

- 3.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.
- 3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KETIGA TENTANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT	Halaman 2 dari 20
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01
<p>3.3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>3.4. Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>3.5. Keputusan Presiden Nomor 189/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SKK Migas.</p> <p>3.6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>3.7. Kontrak Kerja Sama (<i>Production Sharing Contract</i>).</p> <p>4. Referensi Hukum</p> <p>4.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>5. Pengertian Istilah</p> <p>5.1. Eksplorasi, Eksploitasi, Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Kontrak Kerja Sama, dan Minyak dan Gas Bumi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>5.2. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“KKKS”) adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.</p>		

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KETIGA TENTANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT	Halaman 3 dari 20
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01
<p>5.3. Program Pengembangan Masyarakat (“PPM”) adalah Program yang dilaksanakan oleh KKKS secara sistematis dan terencana di Daerah Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai langkah mitigasi sosial, ekonomi, dan budaya untuk mendukung Kegiatan Operasi agar berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan sosial, keamanan, dan lingkungan, sekaligus untuk meningkatkan kemandirian masyarakat melalui program pemberdayaan yang terencana dan strategis.</p> <p>5.4. Daerah Operasi adalah daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>5.5. Perwakilan SKK Migas adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Gas Bumi.</p> <p>5.6. Pemangku Kepentingan adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi/lembaga yang mempunyai kepentingan atau ketertarikan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, tujuan, dan kebijakan SKK Migas serta KKKS.</p> <p>5.7. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (“SKK Migas”) adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>5.8. Work Program and Budget (“WP&B”) adalah sebagaimana dimaksud dalam <i>Work Program and Budget of Operating Cost</i> dalam KKS.</p>		

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KETIGA TENTANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT	Halaman 4 dari 20
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01

BAB II

KETENTUAN UMUM PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

1. Ketentuan Pelaksanaan Program

- 1.1. PPM merupakan program yang dilakukan oleh SKK Migas dan KKKS sebagai kontribusi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam mendukung program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar Daerah Operasi.
- 1.2. PPM disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat serta dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan.
- 1.3. PPM harus menjunjung tinggi norma dan etika yang berlaku, tidak berorientasi pada politik dan ideologi tertentu, serta tidak berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
- 1.4. SKK Migas berwenang untuk tidak menyetujui dan/atau membatalkan PPM yang mengandung muatan politik, ideologi dan SARA.
- 1.5. PPM harus diberikan dalam bentuk natura (*inkind*). Apabila dalam keadaan tertentu PPM diberikan dalam bentuk lain, maka perlu mendapatkan persetujuan dari SKK Migas.
- 1.6. Pelaksanaan PPM dapat dilakukan secara bermitra dengan pihak ketiga, yang ditunjuk oleh KKKS sesuai dengan aturan pengadaan yang berlaku. Tanggung jawab pelaksanaan program seluruhnya tetap berada pada KKKS.

2. Klasifikasi Program

2.2.1. Bidang Ekonomi

Membantu pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam usaha meningkatkan ekonomi.

2.2.2. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Memberikan beasiswa, pelatihan, membantu kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan, olahraga dan kegiatan budaya.

2.2.3. Bidang Kesehatan

Mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KETIGA TENTANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT	Halaman 5 dari 20
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01
<p>2.2.4. Bidang Infrastruktur Mendukung pembangunan sarana dan prasarana sosial dan umum di Daerah Operasi.</p> <p>2.2.5. Bidang Lingkungan Mendukung program peningkatan kesadaran lingkungan.</p> <p>2.2.6. Bencana Alam Untuk mendukung penanganan pada saat dan paska bencana alam.</p>		

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KETIGA TENTANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT	Halaman 6 dari 20
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01

BAB III

PERENCANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

1. Penyusunan Rencana PPM

- 1.1. Perencanaan PPM disesuaikan dengan visi, misi dan kebijakan SKK Migas dan/atau KKKS.
- 1.2. Perencanaan PPM disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, geografis, dan karakteristik masyarakat setempat berdasarkan hasil studi pemetaan sosial dan/atau hasil konsultasi dengan masyarakat dan/atau pemerintah daerah dan/atau dokumen lingkungan, untuk mendukung kelancaran operasi KKKS.
- 1.3. Perencanaan PPM disusun setelah mempertimbangkan pemetaan masyarakat terdampak berdasarkan wilayah, beserta ancaman dan/atau isu sosial yang mungkin timbul dan peluang yang mungkin dapat dimanfaatkan berdasarkan skala prioritas, sebagai berikut:
 - 1.3.1. Wilayah yang terkena dampak langsung dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
 - 1.3.2. Wilayah yang terkena dampak tidak langsung dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di sekitar lokasi keberadaan fasilitas produksi KKKS.
 - 1.3.3. Wilayah yang terkena dampak tidak langsung dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan tidak berada di sekitar lokasi keberadaan fasilitas produksi KKKS.
- 1.4. Perencanaan PPM dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah daerah setempat untuk menghindari duplikasi program dan mendapatkan hasil serta manfaat yang optimal.
- 1.5. Koordinasi dengan masyarakat, pemerintah setempat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat dilaksanakan dalam bentuk antara lain namun tidak terbatas pada *Focus Group Discussion (FGD)*, konsultasi publik, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten/kota, atau musyawarah yang diselenggarakan tersendiri secara khusus untuk menghasilkan dokumen kesepakatan usulan program.

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KETIGA TENTANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT	Halaman 7 dari 20
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01
<p>1.6. Format penyusunan rencana dan realisasi PPM terdapat dalam Lampiran 1</p> <p>1.7. Alur penyusunan rencana PPM terdapat dalam Lampiran 2.</p> <p>2. Pengusulan Rencana PPM</p> <p>2.1. KKKS mengajukan usulan rencana program dan anggaran PPM kepada SKK Migas sesuai dengan ketentuan WP&B.</p> <p>2.2. Usulan rencana program dan anggaran dilengkapi dengan realisasi kegiatan tahun sebelumnya, <i>Logical Framework Approach</i> (LFA) dan <i>key points</i>.</p> <p>2.3. Poin-poin yang harus disampaikan dalam LFA, adalah:</p> <p>2.3.1. Deskripsi Kegiatan yang berisi jenis-jenis kegiatan;</p> <p>2.3.2. Tujuan Utama yang berisi deskripsi mengenai tujuan akhir dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh KKKS dalam tahun berjalan atau selama beberapa tahun ke depan;</p> <p>2.3.3. Tujuan Khusus yang berisi deskripsi mengenai tujuan jangka pendek atau tujuan antara yang hendak dicapai dari setiap kegiatan untuk mencapai tujuan utama;</p> <p>2.3.4. Hasil (<i>Output</i>) berisi deskripsi mengenai hasil nyata atau hasil konkrit dari setiap kegiatan yang akan dilakukan dengan mengacu kepada pencapaian tujuan khusus;</p> <p>2.3.5. Indikator berisi deskripsi mengenai ukuran pencapaian keberhasilan setiap kegiatan berdasarkan parameter yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk mengukur capaian keberhasilan kegiatan, hasil dan tujuan khusus; dan</p> <p>2.3.6. Anggaran yang berisi deskripsi mengenai estimasi biaya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.</p> <p>2.4. Poin-poin yang harus disampaikan dalam <i>key points</i>, adalah:</p> <p>2.4.1. Nama kegiatan;</p> <p>2.4.2. Jumlah desa/daerah penerima manfaat; dan</p> <p>2.4.3. Jumlah orang penerima manfaat.</p> <p>2.5. Rencana program dan anggaran yang diusulkan oleh KKKS dievaluasi oleh Fungsi yang melaksanakan pengelolaan kegiatan PPM.</p> <p>2.6. Alur pengusulan rencana PPM ditunjukkan pada Lampiran 3.</p>		

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KETIGA TENTANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT	Halaman 8 dari 20
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01

BAB IV
PELAKSANAAN, PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

1. PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

- 1.1. Pelaksanaan kegiatan PPM harus sesuai dengan WP&B yang telah mendapat persetujuan SKK Migas.
- 1.2. KKKS dapat melaksanakan PPM di daerah Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan sekitarnya dengan cara:
 - 1.2.1. Melaksanakan secara mandiri dengan masyarakat atau melaksanakan program bersama dengan forum kemitraan yang terdiri dari masyarakat/ kelompok masyarakat, KKKS, dan/atau pemerintah daerah setempat; dan/atau
 - 1.2.2. Melaksanakan PPM bersama dengan masyarakat melalui pihak ketiga sesuai ketentuan dalam pedoman tata kerja yang mengatur tentang Pengelolaan Rantai Suplai KKKS.
- 1.3. Setelah PPM selesai dilaksanakan, KKKS menyiapkan dokumen serah terima yang sudah disepakati oleh KKKS dan penerima manfaat.

2. PELAPORAN PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

- 2.1. KKKS menyampaikan Laporan PPM secara tertulis kepada SKK Migas dengan ditandatangani oleh Manajemen KKKS terkait.
- 2.2. Laporan Semester
 - 2.2.1. Laporan Semester Pelaksanaan Program PPM dibuat berdasarkan format yang terdapat dalam **Lampiran 4**. Laporan Semester I disampaikan bersamaan dengan pembahasan revisi WP&B tahun berjalan.
 - 2.2.2. Laporan berisi penjelasan status realisasi program dan anggaran yang berjalan, hambatan-hambatan yang terjadi, serta pelaksanaan program selanjutnya. Laporan disertai dengan dokumen, data, dan informasi sebagai acuan validitas laporan.

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KETIGA TENTANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT	Halaman 9 dari 20
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01
<p>2.2.3. Laporan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender di bulan berikutnya.</p> <p>2.3. Laporan Tahunan</p> <p>2.3.1 Laporan Tahunan disampaikan paling lambat pada kuartal pertama tahun berikutnya.</p> <p>2.3.2. Laporan Tahunan berisi penjelasan WP&B yang disetujui, realisasi program dan anggaran sampai akhir tahun, serta hambatan-hambatan yang terjadi. Laporan disertai dengan dokumen, data, dan informasi sebagai acuan validitas laporan.</p> <p>2.3.3. Format Laporan Tahunan Pelaksanaan PPM sesuai pada Lampiran 4.</p> <p>3. MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT</p> <p>3.1. SKK Migas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPM dalam setiap tahapan, mulai dari tahap perencanaan (<i>pre audit</i>), tahap pelaksanaan (<i>current audit</i>), hingga tahap pelaporan (<i>post audit</i>).</p> <p>3.2. Apabila dipandang perlu sewaktu-waktu SKK Migas dapat melakukan inspeksi atau peninjauan lapangan atas pelaksanaan PPM sesuai dengan fungsi pengawasan dan pengendalian yang menjadi kewenangan SKK Migas.</p>		

	PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KETIGA TENTANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT	Halaman 10 dari 20
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01

**BAB V
PENUTUP**

1. PTK ini dibuat dengan mengacu pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terdapat perubahan ketentuan Perundang-undangan terkait dengan PTK ini, maka PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan ketentuan Perundang-undangan tersebut akan tetap berlaku.
3. Ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PTK ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
4. Apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian program dan biaya pelaksanaan PPM oleh KKKS antara persetujuan WP&B maupun revisi dengan actual yang terjadi dilapangan, maka segala biaya yang timbul atas ketidaksesuaian tersebut tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari biaya operasi berdasarkan KKS.
5. Apabila KKKS terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam proses pelaksanaan Dana Panjar Kerja, maka KKKS bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dan melepaskan, membebaskan, dan membela SKK Migas dari dan terhadap setiap kerugian, tuntutan, dan gugatan hukum pihak ketiga yang sebagai akibat dari kelalaian, kesalahan, pelanggaran kewajiban hukum KKKS terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.
6. Lampiran dan formulir sehubungan dengan pelaksanaan PTK ini merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.



**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA
HUBUNGAN MASYARAKAT
BUKU KETIGA
TENTANG
PENGEMBANGAN MASYARAKAT**

Halaman 16 dari 20

Ditetapkan tanggal : 13 November 2018

Revisi ke: 01

Lampiran 1

Format Penyusunan Rencana Program Pengembangan Masyarakat

PENGAJUAN PROGRAM WP&B TANGGUNG JAWAB SOSIAL TAHUN

KKKS ...

WILAYAH KERJA : ...



1 No	2 KKKS	3 Kategori	4 Program	5 Anggaran (dalam USD)		9 Rencana Pelaksanaan		15 Justifikasi	16 Keterangan	
				Pengajuan	Kesepakatan	Awal Pekerjaan	Selesai			
										10
1		PPO (Cost Recovery)								
		Pendidikan								
		Kesehatan								
		Ekonomi								
		Infrastruktur								
		Lingkungan								
		Bencana Alam								
		Studi								
		Jumlah PPO								
		CD (Non Cost Recovery)								
		Pendidikan								
		Kesehatan								
		Ekonomi								
		Infrastruktur								
		Lingkungan								
		Jumlah CD								
		Jumlah Program TJS								



LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA
HUBUNGAN MASYARAKAT
BUKU KETIGA
TENTANG
PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Halaman 17 dari 20

Ditetapkan tanggal : 13 November 2018

Revisi ke: 01

Lampiran 2

Alur Penyusunan Rencana Program Pengembangan Masyarakat






**LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA
HUBUNGAN MASYARAKAT
BUKU KETIGA
TENTANG
PENGEMBANGAN MASYARAKAT**

Halaman 18 dari 20

Ditetapkan tanggal : 13 November 2018

Revisi ke: 01

**Lampiran 3
Alur Pengusulan Program Pengembangan Masyarakat**



	LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KETIGA TENTANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT	Halaman 19 dari 20
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01

Lampiran 4
Format Laporan Triwulan dan Tahunan Pelaksanaan
Program Pengembangan Masyarakat

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang: menjelaskan urgensi perlunya PPM, serta kegiatan yang dianggap penting dan sumber daya yang dilibatkan.
- Maksud dan Tujuan: memuat maksud dan tujuan dari pelaksanaan PPM, serta tetapkan siapa pemangku kepentingan yang menjadi pembaca laporan ini.

BAB II PERENCANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

- Merencanakan PPM ke dalam kegiatan-kegiatan. Penjelasan berdasarkan WP&B yang telah disetujui.
- Memuat *baseline* data Pengembangan Masyarakat yang terdiri dari data identifikasi, analisa dan rencana strategis Pengembangan Masyarakat.
- Memuat penjelasan mengenai rencana kerja yang akan dilakukan. Penjelasan perencanaan dideskripsikan dan dilaporkan mengacu pada tabel perencanaan.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

- Melaksanakan PPM melalui kegiatan-kegiatan.
- Memuat lokasi dan waktu pelaksanaan.
- Memuat daftar peserta yang terlibat.
- Menjelaskan realisasi program dan anggaran yang berjalan. Penjelasan pelaksanaan dideskripsikan dan dilaporkan mengacu pada tabel pelaksanaan.
- Menjelaskan hambatan-hambatan yang terjadi.
- Menjelaskan mengenai pelaksanaan program selanjutnya.

	LAMPIRAN PEDOMAN TATA KERJA HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KETIGA TENTANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT	Halaman 20 dari 20
	Ditetapkan tanggal : 13 November 2018	Revisi ke: 01

BAB IV PENUTUP

- Kesimpulan: (a) menjelaskan aspek-aspek yang merupakan kekuatan dan aspek yang perlu difokuskan untuk diperkuat. (b) menjelaskan dampak yang muncul dari adanya PPM.
- Rekomendasi/Saran: (a) memuat daftar yang direkomendasikan terkait hasil pelaksanaan PPM. (b) memuat saran tindakan yang perlu dilakukan.

LAMPIRAN

Berisikan penjelasan lebih lanjut ataupun keterangan pendukung secara keseluruhan.